



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

Pekanbaru, 12 Juni 2023

Nomor : 162.B/S-HP/XVIII.PEK/06/2023  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar  
Tahun 2022

**Kepada Yth.  
Pj. Bupati Kampar  
di  
Bangkinang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Kampar posisi tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut.

- a. Pengelolaan sewa alat berat pada UPTD Peralatan Alat Berat Dinas PUPR belum memadai, sehingga terdapat risiko penyalahgunaan penerimaan Retribusi Sewa Alat Berat, risiko penyalahgunaan Barang Milik Daerah (BMD) serta Pemerintah Kabupaten Kampar tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan sebesar Rp477.687.500,00 dan belum menerima sebesar Rp245.000.000,00 dari Retribusi Sewa Alat Berat;
- b. Kekurangan volume Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp404.237.407,25 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp91.396.833,64; dan

- c. Pengelolaan Aset Tetap belum tertib, sehingga terdapat kurang saji (*understated*) atas lima Aset Tanah yang belum dicatat dan pencatatan saldo atas dua bidang aset tanah tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya, BMD yang disajikan dalam KIB belum sepenuhnya memberikan informasi secara akurat dan informatif serta potensi permasalahan hukum dikemudian hari atas pemanfaatan aset tanah dan bangunan eks Rumah Sakit Yarsi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kampar, antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk membuat perjanjian kerja sama terkait alihkelola aset tanah dan bangunan eks Rumah Sakit Yarsi dan lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan BMD;
- b. Kepala BPKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan Aset supaya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan dalam mengoordinasikan penatausahaan BMD pada masing-masing SKPD;
- c. Kepala Dinas PUPR untuk:
- 1) Menyempurnakan SOP Pengajuan Pinjam Sewa Alat Berat dan mengusulkan penetapannya melalui keputusan kepala daerah;
  - 2) Menginstruksikan Kepala UPTD Peralatan Alat Berat untuk menyetorkan sisa penerimaan sewa *excavator amphi* sebesar Rp245.000.000,00 ke Kas Daerah; dan
  - 3) Memproses sisa kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp344.874.037,05 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta memperhitungkan pembayaran sebesar Rp91.396.833,64 atas kekurangan volume Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan disaat pembayaran terakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Inspektur Kabupaten Kampar untuk melakukan pemeriksaan atas realisasi penerimaan Retribusi Alat Berat tahun 2022 dan penyetorannya ke Kas Daerah pada UPTD Peralatan Alat Berat;

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Nomor 136.A/LHP/XVIII.PEK/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 136.B/LHP/XVIII.PEK/06/2023 tanggal 12 Juni 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Pj. Bupati Kampar, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Riau**

**Pt. Kepala Perwakilan,**

**Arman Syifa, SST., M.Acc., Ak., CSFA.**

**NIP 196904041990031003**